



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Adelina, Tempat/Tanggal lahir Sumber Agung, 25 April 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gading Rejo, RT/RW 001/007, Desa Gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon tersebut menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu:

1. **Dr. (Can) Nurul Hidayah, S.H., M.H;**
2. **Andri Kurniawan, S.H;**
3. **Septawandra Makhfir, S.Ag;**
4. **Indra Hadi Wardoyo, S.H;**
5. **Marojahan Hutabarat, S.H., M.H;**

Para Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) CAHAYA KEADILAN** yang beralamat di Jalan Raya Tambah Rejo Depan Masjid Nurul Falah Gang Cemara RT 010 RW 005 Desa Desa Gading Rejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023 bermaterai cukup;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) = 3174066504860009 tercantum Status Perkawinan (Kawin).

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebenarnya belum kawin.
3. Bahwa Status Perkawinan dalam KTP dengan NIK = 3174066504860009, yaitu Kawin sangat merugikan pemohon yaitu :
 - Pemohon akan menikah harus memenuhi syarat berstatus janda, sedangkan syarat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Pringsewu harus mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon belum kawin maka tidak mempunyai Akta Nikah.
 - Pemohon harus mengajukan Kredit di Bank dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik harus disetujui Suami karena belum kawin maka Pemohon mengajukan Kredit di Bank juga di tolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq Hakim agar merubah Status Perkawinan Kawin sebagaimana tercantum dalam KTP dengan NIK = 3174066504860009 menjadi Status Perkawinan Belum Kawin, selanjutnya Pemohon memohon berkenan memberikan Penetapan yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perubahan Status Perkawinan pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan = 3174066504860009 yang tertulis Kawin diperbaiki menjadi status Belum Kawin.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan status perkawinan tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon setelah diterima salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk mencatat perubahan status perkawinan Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perubahan status perkawinan tersebut dalam database kependudukan
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukum;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174066504860009 atas nama Adelina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, pada tanggal 09 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-075/Kua.08.13.04/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan di Gadingerjo pada tanggal 03 Februari 2023 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingerjo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Adelina belum pernah mendaftar permohonan nikah atas dirinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/ 055 /C.01.2008/2023 yang dikeluarkan di Gadingrejo pada tanggal 27 Januari 2023 oleh Kepala Pekon Gadingrejo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Adelina belum pernah membuat surat pengantar pernikahan dari Pemerintah Pekon Gadingrejo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3, tersebut telah bermaterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya, maka terhadap bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **Saksi Supriyadi** yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah, adapun **Saksi Rusmawati** oleh karena diketahui mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ibu kandung Pemohon, maka Saksi tersebut tetap didengar keterangannya namun tidak di bawah sumpah, dengan demikian keterangan Saksi tersebut dapatlah dipergunakan sebagai pengetahuan bagi Hakim semata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki identitas diri Pemohon yang ada di dalam KTP NIK 3174066504860009 milik Pemohon dengan keterangan identitas Pemohon dalam KTP tersebut status kawin diperbaiki menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan penulisan terhadap data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tersebut di atas, maka haruslah dinilai apakah benar permohonan Pemohon tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan terhadap Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Kemudian walaupun berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk yang mengalami kesalahan tulis redaksional tidak secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan "*yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain....*", maka secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti perbaikan atau perubahan pada Kartu Tanda Penduduk yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar adanya kekeliruan dalam pencantuman status Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk miliknya, dimana berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan, diketahui bahwa Pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga status Pemohon saat ini ialah belum kawin. Adanya kekeliruan dalam pencantuman status Pemohon tersebut memberikan kesulitan bagi Pemohon terkait dalam hal pengurusan administrasi Pemohon, terlebih Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan namun terkendala masalah administrasi disebabkan oleh karena adanya kekeliruan dalam pencantuman status identitas Pemohon tersebut, begitu pula dalam hal kepengurusan administrasi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon yang memohon supaya dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan dalam pencantuman identitas Pemohon tersebut, tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena maksud Pemohon tersebut dinilai sebagai bentuk upaya Pemohon sebagai warga Negara untuk tertib administrasi dalam data kependudukan miliknya, hal tersebut bersesuaian dengan tujuan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Permohonan Pemohon tersebut dinilai dapat dikabulkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma lain yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta supaya menyatakan perubahan status dalam Kartu Tanda Penduduk miliknya tersebut yang semula

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2023/PN Kot



tercantum status kawin menjadi belum kawin, petitum tersebut jika dikaitkan dengan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dalam pertimbangan tersebut menyatakan bahwa perbaikan atau perubahan status dalam identitas Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan hal tersebut terhadap petitum Pemohon ini beralasan pula secara hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta supaya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang adanya perbaikan atau perubahan status dalam identitas Pemohon tersebut berdasarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu untuk kemudian dicatat perbaikan atau perbuahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya merekam data perubahan status perkawinan tersebut dalam database kependudukan. Terhadap hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan datanya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu. Oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional yang akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada Petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atau perubahan identitas Pemohon yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3174066504860009 milik Pemohon yang semula tercantum kawin menjadi belum kawin;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada status kawin dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5Pdt.P/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh Murdian, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya proses.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggihan elektronik.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u> (sembilan puluh ribu rupiah)